

**SKRIPSI
TAHUN 2023**

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL
TERHADAP TINDAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
(NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF) PADA MAHASISWA
ANGKATAN 2023 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Muhammad Kurniawan

C011201078

Pembimbing:

Dr. dr. Sonny Teddy Lisal, Sp.KJ

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN



**SKRIPSI
TAHUN 2023**

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL
TERHADAP TINDAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
(NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF) PADA MAHASISWA
ANGKATAN 2023 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Diajukan Kepada Universitas Hasanuddin
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Kedokteran

Muhammad Kurniawan

C011201078

Pembimbing:

Dr. dr. Sonny Teddy Lisal, Sp.KJ

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui untuk dibacakan pada seminar akhir di Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa,
Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin dengan Judul :

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL
TERHADAP TINDAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
(NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF) PADA MAHASISWA
ANGKATAN 2023 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Hari/Tanggal : Rabu/29 November 2023

Waktu : 12.30 - Selesai WITA

Tempat : Zoom Meeting

Makassar, 30 Oktober 2023

Mengetahui,


Dr. dr. Sonny Teddy Lisal, Sp.KJ

NIP. 19670616 199503 1 001



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Kurniawan
NIM : C011201078
Fakultas / Program Studi : Kedokteran / Pendidikan Dokter Umum
Judul Skripsi : Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) Pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin


Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. dr. Sonny Teddy Lisal, Sp.KJ

(.....)

Penguji 1 : dr. A. Suheyra Syauki, M.Kes., Sp.KJ

(.....)

Penguji 2 : dr. Erlyn Limoa, S.Ked., Sp.KJ., Ph.D

(.....)

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 29 November 2023



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL
TERHADAP TINDAKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
(NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF) PADA MAHASISWA
ANGKATAN 2023 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Disusun dan Diajukan Oleh :



UNIVERSITAS HASANUDDIN

Muhammad Kurniawan

C011201078

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. dr. Sonny Teddy Lisal, Sp.KJ	Pembimbing	
2	dr. A. Suheyra Syauki, M.Kes., Sp.KJ	Penguji 1	
3	dr. Erlyn Limoa, S.Ked., Sp.KJ., Ph.D	Penguji 2	

Mengetahui,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin



Salim Bukhari, M.Clin.Med., Ph.D., Sp.GK
NIP 19700821 199903 1 001

Ketua Program Studi
Sarjana Kedokteran
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin



dr. Ririn Nislawati, Sp.M, M.Kes
NIP 19700821 199903 1 001



HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Kurniawan
NIM : C011201078
Program Studi : Pendidikan Dokter Umum

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh skripsi ini adalah hasil karya saya. Apabila ada kutipan atau pemakaian dari hasil karya orang lain berupa tulisan, data, gambar, atau ilustrasi baik yang telah dipublikasi atau belum dipublikasi, telah direferensi sesuai dengan ketentuan akademis.

Saya menyadari plagiarisme adalah kejahatan akademik, dan melakukannya akan menyebabkan sanksi yang berat berupa pembatalan skripsi dan sanksi akademik yang lain.

Makassar, 29 November 2023

Yang Menyatakan,


Muhammad Kurniawan

NIM C011201078



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif) pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**”. Penulisan proposal penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan peneliti dan kemampuan yang dimiliki. Peneliti berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Proposal penelitian ini dapat tersusun berkat adanya bimbingan, petunjuk, bantuan, maupun sarana berharga dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Dr. dr. Sonny Teddy Lisal, Sp. KJ selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
3. dr.Andi Suheyra Syauki, Sp.KJ dan dr. Erlyn Limoa, Sp.KJ., Ph.D selaku penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penyusunan proposal ini.
4. Orangtua dan adik-adik tercinta, Ayah Faisal, S.H dan Bunda Risna Din Ibrahim serta kedua adik-adik saya tercinta Muhammad Akbar Faisal dan Nuzul Maghfirah yang selalu memberikan do'a, semangat, kasih sayang serta dukungan moril dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi.

Sahabat terbaik saya Muhammad Wahyudi Kalundu, Alimatur Rahimatul Mujahid, Wiwin Saputra, Nilpa Triyana, Humaira yang membantu



memberikan dukungan serta semangat setiap harinya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan S1 Pendidikan Dokter Umum Angkatan 2020

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 26 Oktober 2023

Peneliti

Penulis



ABSTRAK

Latar Belakang : Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya atau NAPZA merupakan suatu zat kimiawi yang dapat dimasukkan dalam tubuh manusia secara oral maupun dihirup. Data dari *World Drug Reports 2018* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menyebutkan bahwa sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau sekitar 5,6% dari penduduk dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang. Pada umumnya penyalahgunaan NAPZA banyak terjadi di kalangan remaja. Hal ini dapat dipicu karena minimnya pengetahuan tentang efek samping yang ditimbulkan dan faktor lingkungan yang menjadi pemicu. Masa remaja merupakan masa yang penuh kegelisahan dan kegoncangan sehingga ada timbulnya sikap untuk mencoba dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat atau rawan sehingga menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa remaja tersebut ke arah perilaku yang menyimpang. NAPZA menjadi tantangan yang serius bagi generasi muda Indonesia, khususnya para remaja. Kurangnya pengetahuan remaja tentang narkoba akan menimbulkan dampak yang serius terhadap nasib anak bangsa kedepannya.

Tujuan : Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan lingkungan social terhadap tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Metode : Metode penelitian ini menggunakan desain *observasional analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Jumlah populasi sebanyak 530 orang dengan jumlah sampel sebanyak 84 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*. Analisis data menggunakan uji *chi-square*.

Hasil : Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori sedang yaitu sebesar 58,24%, lingkungan sosial kategori baik sebesar 84,62%, tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA memiliki kategori yang baik yaitu sebesar 74,73%. Sementara hasil uji *chi-square* yang menganalisa hubungan pengetahuan dengan tingkat pencegahan penyalahgunaan NAPZA responden, dimana didapatkan *nilai-p* sebesar 0,002 ($<0,005$). Selain itu, hubungan lingkungan sosial dengan tingkat pencegahan penyalahgunaan NAPZA responden didapatkan *nilai-p* sebesar 0,001 ($<0,005$) yang artinya semua terdapat hubungan yang signifikan.

Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan lingkungan social terhadap tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Kata Kunci : Pengetahuan, Lingkungan Sosial, Tindakan Penyalahgunaan NAPZA, Remaja.



ABSTRACT

Latar Belakang : Narcotics, Alcohol, Psychotropics and other Addictive Substances or NAPZA are chemical substances that can be entered into the human body orally or inhaled. Data from the 2018 World Drug Reports published by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) states that as many as 275 million people in the world or around 5.6% of the world's population aged 15-64 years have consumed narcotics and illegal drugs. In general, drug abuse often occurs among teenagers. This can be triggered by a lack of knowledge about the side effects caused and environmental factors that trigger them. Adolescence is a time full of anxiety and turmoil, so that there is an attitude of trying and being influenced by environmental conditions that are unhealthy or vulnerable so that it becomes a factor in disrupting the development of the teenager's soul towards deviant behavior. Drugs are a serious challenge for Indonesia's young generation, especially teenagers. Teenagers' lack of knowledge about drugs will have a serious impact on the fate of the nation's children in the future.

Tujuan : Knowing the relationship between the level of knowledge and the social environment on measures to prevent drug abuse among students of the Class of 2023, Faculty of Medicine, Hasanuddin University.

Metode : This research method uses an analytical observational design with a cross sectional approach. The total population was 530 people with a sample size of 84 people. The sampling technique used is simple random sampling. Data analysis used the chi-square test.

Hasil : Most respondents had a level of knowledge in the medium category, namely 58.24%, the social environment in the good category was 84.62%, measures to prevent drug abuse were in the good category, namely 74.73%. Meanwhile, the results of the chi-square test which analyzed the relationship between knowledge and the respondent's level of drug abuse prevention, obtained a p-value of 0.002 (<0.005). Apart from that, the relationship between the social environment and the level of prevention of drug abuse of respondents obtained a p-value of 0.001 (<0.005), which means that there is a significant relationship.

Kesimpulan : There is a significant relationship between the level of knowledge and the social environment on actions to prevent drug abuse among students of the Class of 2023, Faculty of Medicine, Hasanuddin University.

Kata Kunci : Knowledge, Social Environment, Drug Abuse Actions, Adolescent



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	7
BAB 1	14
PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Hipotesis Penelitian	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.3.1 Tujuan Umum	16
1.4.2 Tujuan Khusus	17
1.5 Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1 Manfaat Klinis	17
1.4.2 Manfaat Akademis	17
BAB 2	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Definisi NAPZA.....	19
2.2 Sejarah Perundang-Undangan tentang NAPZA.....	19
2.3 Jenis-Jenis NAPZA	21
2.4 Mekanisme Kerja	25
2.5 Faktor Penyebab Penyalahgunaan NAPZA	26
2.6 Gejala dini penyalahgunaan NAPZA.....	28
2.7 Dampak Penyalahgunaan NAPZA	28
2.8 Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA.....	29
BAB 3	34
KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	34
Kerangka Teori	34



3.2 Kerangka Konsep.....	34
3.3 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	35
BAB 4	37
METODE PENELITIAN.....	37
4.1 Desain Penelitian.....	37
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian:	37
4.3.1 Populasi Target	37
4.3.2 Populasi Terjangkau.....	37
4.3.3 Sampel.....	37
4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel	38
4.4 Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi.....	38
4.4.1 Kriteria Inklusi	38
4.4.2 Kriteria Eksklusi	38
4.5 Manajemen Penelitian	38
4.5.1 Pengumpulan Data	38
4.5.2 Pengolahan dan Analisis Data	39
4.6 Etika Penelitian.....	39
4.7 Alur Pelaksanaan Penelitian	40
4.8 Rencana Anggaran Penelitian	41
BAB 5	42
HASIL PENELITIAN	42
5.1 Karakteristik Responsi	42
5.1.1 Distribusi karakteristik jenis kelamin responden.....	42
5.1.2 Distribusi karakteristik usia responden.....	42
5.1.3 Analisis Univariat	43
5.1.4 Tingkat Pengetahuan.....	43



5.2.2 Lingkungan Sosial	43
5.2.3 Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA.....	44
5.3 Analisis Bivariat.....	44
5.3.1 Analisis Hubungan Pengetahuan dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Responden	44
5.3.2 Analisis Hubungan Lingkungan Sosial dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Responden	45
BAB 6	46
PEMBAHASAN	46
6.1 Tingkat Pengetahuan Mahasiswa tentang NAPZA di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin	46
6.2 Lingkungan Sosial Mahasiswa tentang NAPZA di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin	47
6.3 Hubungan Pengetahuan dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin	48
6.4 Hubungan Lingkungan Sosial dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.....	51
KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
7.1 Kesimpulan Penelitian	53
Saran Penelitian	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya atau NAPZA merupakan suatu zat kimiawi yang dapat dimasukkan dalam tubuh manusia secara oral maupun dihirup (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Dalam kondisi pasca pandemi sekarang ini, peredaran NAPZA semakin merajalela, bahkan merebak sampai di seluruh lapisan masyarakat baik itu di kalangan anak-anak, remaja, bahkan sampai pada orang dewasa (Pusat Penelitian, Data di Indonesia, 2022).

Data dari *World Drug Reports* 2018 yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menyebutkan bahwa sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau sekitar 5,6% dari penduduk dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang (Pusat Penelitian, Data di Indonesia, 2022). Menurut data dari Pusludin Badan Narkotika Nasional 2022 menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Selain itu, terjadi peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun yang dimana perempuan memiliki resiko terbesar terpaparnya narkoba dengan peningkatan dari 0,20% (2019) menjadi 1,21% (2021) yang terjadi di wilayah perkotaan. Berdasarkan data penelitian Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 pada layanan Adi Pradana menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 376 dan terakhir pada tahun 2020 melayani kunjungan 241 orang. Data yang diambil dari Pusat Penelitian

Narkotika Nasional Tahun 2022 menyatakan bahwa Sulawesi selatan masuk dalam empat kasus narkoba terbanyak, yang kurang lebih ada 574 kasus. Selain itu,



penduduk yang pertama kali mengonsumsi narkoba lebih dari satu macam jenis umumnya berada pada rentang usia berkisar 17-19 tahun. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi dalam satu tahun terakhir ini yakni Ganja (65,5%), Shabu (38%), Ekstasi (18,7%), Pil Koplo (14,6%) dan Dextro (6,4%) (Pusat Penelitian, Data di Indonesia, 2022).

Pada umumnya penyalahgunaan NAPZA banyak terjadi di kalangan remaja (Pusat Penelitian, Data, 2021). Hal ini dapat dipicu karena minimnya pengetahuan tentang efek samping yang ditimbulkan dan faktor lingkungan yang menjadi pemicu (Partodiharjo, 2010). Masa remaja merupakan masa yang penuh kegelisahan dan kegoncangan sehingga ada timbulnya sikap untuk mencoba dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat atau rawan sehingga menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa remaja tersebut ke arah perilaku yang menyimpang (Firdaus, Angga; Hidayati, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2016) tentang hubungan lingkungan keluarga terhadap penyalahgunaan NAPZA pada remaja menyatakan bahwa remaja yang memiliki keluarga tidak harmonis berisiko 6,179 kali lebih besar menjadi penyalahgunaan NAPZA dibandingkan remaja yang memiliki keluarga harmonis.

NAPZA menjadi tantangan yang serius bagi generasi muda Indonesia, khususnya para remaja. Kurangnya pengetahuan remaja tentang narkoba akan menimbulkan dampak yang serius terhadap nasib anak bangsa kedepannya. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran yang akan menjadi calon dokter di masa depan harus bekal banyak pengetahuan tentang NAPZA sehingga dapat memberikan edukasi dan pembelajaran kepada seluruh masyarakat luas terkait dengan bahaya penggunaan NAPZA. Melalui pengetahuan yang cukup dan lingkungan sosial yang baik dapat mengantar mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah dan stakeholder dalam memberantas kasus-kasus NAPZA yang ada di Indonesia. Oleh karena itu,



berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana hubungan pengetahuan dengan lingkungan sosial terhadap tindakan penyalahgunaan NAPZA Pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan lingkungan sosial terhadap tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ?

1.3 Hipotesis Penelitian

- a. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang NAPZA dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
- b. Ada hubungan antara lingkungan social dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan lingkungan sosial terhadap tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin



1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi pengetahuan Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tentang NAPZA
- b. Mengidentifikasi lingkungan social Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
- c. Mengidentifikasi tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
- d. Menganalisis hubungan pengetahuan terhadap tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
- e. Menganalisis hubungan lingkungan social terhadap dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada Mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

1.5 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Klinis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam melakukan pencegahan dini terhadap penyalahgunaan NAPZA

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang hubungan tingkat pengetahuan dan lingkungan sosial terhadap tindakan penyalahgunaan NAPZA



2. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah setempat dalam mengembangkan lebih lanjut lagi terkait program-programnya dalam memberantas masalah penyalahgunaan NAPZA



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi NAPZA

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang meliputi zat alami atau sintesis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan (BNN, 2017). Narkotika, yakni merupakan zat alamiah atau sintetis dari bahan candu atau turunannya yang mempunyai efek psikoaktif (menurunkan kesadaran). Alkohol, contoh bahan berbahaya yang mengandung etanol yang berfungsi untuk menekan sistem saraf pusat. Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif (perubahan mental dan perilaku). Dan Zat adiktif yaitu zat-zat yang mengakibatkan seseorang menjadi ketergantungan dan berbahaya karena bisa memicu matinya sel-sel pada otak (BNN, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Sedangkan menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari organ dalam, seperti rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran serta dapat menimbulkan ketergantungan.

2.2 Sejarah Perundang-Undangan tentang NAPZA

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga membuat pemerintah Indonesia terus menerus melakukan formulasi undang-undang demi membebaskan Indonesia dari tindakan penyalahgunaan



NAPZA demi kemajuan, kecerdasan dan kesehatan anak bangsa (mustari, 2018). Pada zaman penjajahan Belanda, kebiasaan orang sekitar melakukan tindakan penyalahgunaan obat bius dan candu sudah ada. Pada awal 1970, penyalahgunaan narkoba sudah semakin memprihatinkan dan beragam jenis narkoba telah beredar di tengah masyarakat. Melihat kondisi ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 yang prinsipnya memerintahkan kepada BAKIN untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pembangunan nasional yang salah satu rumusan yang harus diberantas adalah penyalahgunaan Narkoba. Dari masalah inilah terbitlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Bab XII memuat ketentuan tentang tindak pidana (sanksi pidana) penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tindak pidana dikenakan pada pelaku yang secara umum dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu :

- a. Penyalahgunaan Narkotika
- b. Peredaran Narkotika
- c. Penjualan Narkotika

Penggunaan Narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang tertera dalam pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.” Akan tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan Narkoba sudah diselewengkan oleh Konsumen Narkoba yang tidak Sah atau illegal menurut



2.3 Jenis-Jenis NAPZA

2.3.1 Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Jenis narkotika terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Narkotika golongan I adalah golongan narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian, contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II adalah golongan narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamedol, dan lainnya.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein.

Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan dalam tiga golongan juga, yaitu

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya :

a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun yang menyerupai daun singkong. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan

sehingga daya adiktifnya dapat menjadi rendah. Cara penyalahgunaannya



adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap (Sihotang *et al.*, 2020)

b. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di amerika latin dan eropa. Daun ini dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas tinggi”(Sihotang *et al.*, 2020)

c. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat India Kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka nanti kemudian diolah menjadi kokain (Sihotang *et al.*, 2020).

d. Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan dataran Cina, Opium digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu (Sihotang *et al.*, 2020).

2. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktinya (intisari) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan

pentingan kedokteran, Contohnya :



- a. Morfin, zat yang dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
- b. Kodein, zat yang dipakai untuk obat penghilang batuk.
- c. Heroin, zat yang bentuknya seperti tepung terigu, (halus, putih dan agak kotor) yang tidak digunakan dalam pengobatan karena zat adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum bisa ditemukan.
- d. Kokain, hasil olahan dari biji koka (Partodiharjo, 2010)

3. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi) (Sihotang *et al.*, 2020). Selain untuk pembiusan, bisa juga diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw.

Contohnya :

- a. Petidin : Untuk obat bius lokal, operasi kecil dan sunat
- b. Methadon : Untuk pengobatan pecandu narkoba
- c. Naltrexon : Untuk pengobatan pecandu narkoba

2.3.2 Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif terhadap

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan



perilaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, Psikotropika dikelompokkan ke dalam empat golongan, yaitu :

- a. Golongan I adalah Psikotropika dengan daya adiktif sangat kuat dan belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan masih diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, Ekstasi, LSD dan STP.
- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon dan sebagainya.
- c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina dan fleenitrazepam.
- d. Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam dan diazepam.

Selain menurut Undang-Undang, penggolongan Psikotropika juga digolongkan berdasarkan mekanisme kerja dalam ilmu farmakologi, sehingga terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Kelompok Depresan, Jika diminum maka obat ini akan memberikan rasa tenang mengantuk, tenang, damai. Obat ini juga menghilangkan rasa takut dan gelisah (Sihotang *et al.*, 2020).
- b. Kelompok Stimulan, bila diminum obat ini, maka akan mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu

aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar. Kemudian daya kerja otak menjadi serba cepat, namun kurang terkendali (Sihotang *et al.*, 2020).



- c. Kelompok Halusinogen, golongan obat yang bekerja dapat mendatangkan khayalan tentang peristiwa yang mengerikan, khayalan tentang kenikmatan seks dan sebagainya (Sihotang *et al.*, 2020).

2.3.3. Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada seseorang yang mengonsumsinya.

Contohnya yaitu :

- a. Rokok.
- b. Kelompok alcohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- c. Tinner, dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup dan dicium dapat menimbulkan suasana memabukkan dan menimbulkan ketagihan (Partodiharjo, 2010)

2.4 Mekanisme Kerja

Proses bekerja NAPZA dalam tubuh manusia berbeda-beda tergantung cara pemakaian zat tersebut. Adapun proses mekanisme kerja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

2.4.1 Melalui saluran pernapasan

Zat narkoba yang masuk melalui saluran pernapasan setelah melalui hidung atau mulut, sampai ke tenggorokan, lalu masuk ke dalam bronkus dan bronkiolus dan berakhir di alveolus. Kemudian di dalam alveolus nanti, butiran “debu” narkoba itu diserap oleh pembuluh darah kapiler yang kemudian nanti dibawa melalui pembuluh darah vena ke jantung. Kemudian dari jantung nanti narkoba dapat masuk dan merusak organ



tubuh (hati, ginjal, paru, usus, limpa, otak dan lainnya). Lebih spesifik apabila narkoba masuk ke dalam otak maka dapat merusak sel-sel otak. Kerusakan pada sel-sel otak tersebut menyebabkan kelainan pada fisik dan jiwa yang tentu berujung pada perubahan sifat, sikap dan perilaku (Nyoman and Aryani, 2017)

2.4.2 Melalui saluran pencernaan

Suatu zat narkoba yang dikonsumsi akan masuk melalui mulut, diteruskan ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung dan diteruskan ke usus. Di dalam usus halus nanti narkoba akan dihisap oleh jonjot usus yang kemudian diteruskan ke dalam pembuluh kapiler. Narkoba lalu masuk ke dalam pembuluh darah balik yang selanjutnya masuk ke dalam hati. Dari Hati nanti akan diteruskan melalui pembuluh darah ke jantung kemudian menyebar ke seluruh tubuh (Nyoman and Aryani, 2017).

2.4.3 Melalui aliran darah

Jalur melalui aliran darah merupakan jalur tercepat karena zat narkoba tadi yang masuk langsung masuk ke pembuluh darah vena yang akan langsung menuju ke jantung (Nyoman and Aryani, 2017).

2.5 Faktor Penyebab Penyalahgunaan NAPZA

Dalam kasus penyalahgunaan NAPZA banyak factor yang dapat dijadikan sebagai penyebab seseorang tersebut dapat terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA. Adapun faktornya yaitu :

2.5.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Tentunya kebanyakan kasus penyalahgunaan NAPZA ini dipicu karena



factor kepribadian dari individu tersebut. Anak-anak remaja yang berada di rentang usia 17-20 tahun biasanya suka mencoba-coba karena diusia seperti ini seseorang biasa mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Tidak hanya itu, motivasi para remaja menggunakan NAPZA tersebut juga untuk memperoleh pengalaman baru, iseng dan untuk hiburan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa secara psikologis dan biologis yang masih rentang terhadap pengaruh dan lingkungannya, karena proses pencarian jati diri mereka yang masih terombang-ambing dan masih sulit mencari tokoh panutan. (DEPKES RI, 2014)

2.5.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, dalam hal ini mencakup lingkungan, pengaruh, dorongan, atau gaya hidup dari lingkungan tempat tinggal. Faktor yang paling berperan penting disini adalah factor keluarga. Ketidakharmonisan hubungan orang tua akan mengakibatkan anak merasa terombang-ambing, merasa terabaikan, serba salah, bahkan kadangkala merasa menjadi penyebab dari keretakan hubungan kedua orang tuanya, selain itu kemampuan orang tua dalam mengadakan komunikasi yang efektif juga akan menjadi pengaruh besar. Orang tua yang tidak mampu menjalin komunikasi efektif tentunya akan membuat anak merasa tidak dimengerti dan cenderung akan mencari pengertian di luar lingkungan keluarga. Bukan hanya komunikasi yang menjadi factor pemicu, akan tetapi Pendidikan agama dalam lingkungan keluarga juga menjadi hal yang mendasar, sehingga apabila kurang penekanan moral dan etika dalam lingkungan keluarga anak sering kali



tidak tahu Batasan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selain factor keluarga, teman sebaya juga dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan remaja sekarang ini (DEPKES RI, 2014).

2.6 Gejala dini penyalahgunaan NAPZA

Seseorang harus waspada dan mampu mengenali gejala dini dari tindakan penyalahgunaan NAPZA pada anak dan remaja, adapun gejala dini yang dapat dikenali diantaranya yaitu :

- a. Prestasi sekolah tiba-tiba menurun secara mencolok
- b. Perubahan pola tidur, pagi sangat susah dibangunkan, malam suka begadang.
- c. Nafsu makan hilang yang terlihat dari penurunan berat badan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir
- d. Banyak menghindari pertemuan dengan anggota keluarga karena takut ketahuan bila memakai narkoba
- e. Suka berbohong
- f. Mengeluarkan uang lebih sering daripada sebelumnya tanpa jelas tujuannya.
- g. Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarganya
- h. Sesekali dijumpai dalam keadaan mabuk, bicara cadel dan pandangan mata menatap kosong (Firdaus, Angga; Hidayati, 2018)

2.7 Dampak Penyalahgunaan NAPZA

Efek NAPZA bagi tubuh tergantung dari jumlah pemakaian atau dosis, pemakaian, cara menggunakannya, factor psikologis dan factor biologis (Firdaus, Angga; Hidayati, 2018). Secara fisik organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah



sistem syaraf pusat yaitu otak, sumsum tulang belakang, organ otonom (jantung, paru, hati dan ginjal). Pada dasarnya penyalahgunaan NAPZA akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh sehingga lama kelamaan dapat menimbulkan gangguan bahkan kematian, seperti:

- a. Gangguan pada sistem saraf seperti kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit seperti adanya nanah.
- d. Gangguan pada paru seperti kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru.
- e. Gangguan pada darah, pembentukan sel darah terganggu.
- f. Gangguan pencernaan, seperti diare dan radang lambung.
- g. Gangguan Sistem Reproduksi, seperti gangguan fungsi seksual sampai kemandulan.
- h. Gangguan pada otot dan tulang seperti penurunan fungsi otot.
- i. Terinfeksi virus Hepatitis B dan C serta HIV akibat pemakaian jarum suntik bersama dengan salah satu penderita.
- j. Kematian, sudah terlalu banyak terjadi karena overdosis atau pemakaian yang berlebih (Tarbiyah *et al.*, 2017).

2.8 Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Ada lima bentuk upaya penanggulangan masalah tindakan

penyalahgunaan NAPZA, yang dimana terdiri dari :

1. Tindakan Promotif



Tindakan promotive merupakan sebuah program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum pernah menggunakan narkoba atau bahkan belum mengenal sama sekali tentang narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba. Bentuk program yang bisa dicanangkan yaitu seperti pelatihan, dialog interaktif, dan membuat sebuah kelompok belajar. Pelaku program promotive yang paling tepat adalah Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah setempat (Sholihah, 2015)

2.8.2 Tindakan preventif

Tindakan ini disebut sebagai program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal NAPZA agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat aktif dilakukan oleh Lembaga profesional, Lembaga swadaya, perkumpulan dan ormas lainnya. Bentuk kegiatannya dapat dibuat seperti melakukan kampanye anti penyalahgunaan NAPZA yang bersifat sebagai pemberi informasi satu arah kepada masyarakat, selain itu dapat dilakukan tindakan penyuluhan yang bersifat dialog dengan tanya jawab yang dimana bertujuan untuk mendalami lebih dalam masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu tentang bahaya dari narkoba tersebut (Sholihah, 2015). Tindakan yang

alng sering dilakukan juga namun belum berjalan optimal adalah upaya pengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di



masyarakat sehingga bahan baku pembuatannya tidak beredar secara sembarangan (Sudut *et al.*, 2018).

2.8.3 Tindakan kuratif

Disebut juga sebagai program pengobatan. Program ini ditujukan sebagai pemakai NAPZA. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian NAPZA sekaligus menghentikan pemakaian NAPZA. Kunci sukses pengobatan narkoba adalah kerja sama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita. Keberhasilan penghentian penyalahgunaan NAPZA tergantung pada jenis NAPZA yang disalahgunakan, kurun waktu, besar dosis, sikap atau kesadaran penderita, sikap keluarga dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Tidak semua penyalahgunaan NAPZA berhasil dihentikan, pemakaian NAPZA tertentu dapat dihentikan, namun penyembuhan penyakit lainnya seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C sangat tidaklah mungkin (Sudut *et al.*, 2018).

2.8.4 Tindakan Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai NAPZA yang sudah menjalani program kuratif. Tujuan dari tindakan ini adalah agar seseorang tersebut tidak menggunakan lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian NAPZA. Berdasarkan hasil survei, bahwa sebagian besar orang penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang yang sudah sembuh

masih banyak menimbulkan masalah, contohnya seperti putus asa, kemudian bisa mengarah pada bunuh diri. Program rehabilitative ini



tentunya dapat berupa pemberian bimbingan berupa praktik keagamaan atau kegiatan produktif lainnya sehingga membuat penderita yang sudah sembuh tadi tidak mudah mengalami stress dan berputus asa. (Hanifah and Unayah, 2011). Selain itu, dengan melakukan tindakan rehabilitasi ini ternyata sangat efektif sehingga dapat mencegah datangnya relapse/kekambuhan (Nyoman and Aryani, 2017).

2.9 Hubungan Tingkat pengetahuan terhadap tindakan penyalahgunaan NAPZA

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut, dan sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan terkait NAPZA sendiri dapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti media massa, media elektronik, buku petunjuk, media poster dan kerabat dekatnya Oleh karena itu, penyalahgunaan NAPZA sekarang ini banyak terjadi di kalangan remaja (AMANDA, HUMAEDI and SANTOSO, 2017). Tentunya motif utama yang mendasari tindakan penyalahgunaan tersebut adalah rasa ingin tahu yang cukup tinggi dan bujukan dari teman teman sekitar (Firdaus, Angga; Hidayati, 2018). Penelitian oleh Jumaidah dan Rindu (2017) menyatakan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan NAPZA. Tingkat pengetahuan remaja sangat mempengaruhi terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Apabila semakin tinggi pengetahuan maka seseorang akan dengan mudah

sipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya sehingga dapat



terhindar dari pengaruh narkoba, baik itu pemakai maupun penjual obat-obat terlarang tersebut.


2.10 Hubungan Lingkungan Sosial Terhadap Tindakan Penyalahgunaan NAPZA

Salah satu factor penyalahgunaan NAPZA ialah kondisi lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan masyarakat sekitar yang tidak sehat atau rawan dapat menjadi factor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang sehingga pada akhirnya terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan pada NAPZA (Wahyuni and Sari, 2019). Peran lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa pribadi seseorang. Bila masyarakat di lingkungan itu solid berkepribadian ramah dan komunikatif, maka pada umumnya anak-anak itupun kelihatan baik-baik, pintar dan cerdas tidak mudah terpengaruh dengan hal buruk (Aisyah and Ghozali, 2020). Hasil penelitian Ratna (2017) menunjukkan bahwa zat adiktif sebesar 55,6% hal ini disebabkan lingkungan tempat tinggal siswa atau remaja rawan terhadap penyalahgunaan zat adiktif dan juga tidak adanya mata pelajaran di sekolah yang mengajarkan tentang bahaya zat adiktif di lingkungan sekolah ataupun tempat tinggal sekitar. Kondisi lingkungan social yang tidak sehat atau rawan merupakan factor terganggunya kepribadian remaja yang akibatnya terlibat tindakan penyalahgunaan NAPZA, adapun lingkungan yang dapat dianggap rawan tersebut seperti tempat hiburan yang buka hingga larut malam, perumahan yang padat dan kumuh, tontonan yang bersifat pornografi , asan dan kriminalitas antarwarga dan antarsekolah.




BAB 3 KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Teori



3.2 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Skala	Skor
1.	Pengetahuan tentang NAPZA	Pengetahuan tentang NAPZA yang diketahui oleh responden mengenai definisi, jenis, penyebab, tahapan penggunaan, tahapan penyalahgunaan, dampak dan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.	Kuisisioner berisi 26 pertanyaan dengan jawaban : Benar = 1 Salah = 0	Ordinal	Pengetahuan Kurang (Skor <16) Sedang (16-20) Tinggi (>20)
2.	Tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA	Tindakan yang biasa dilakukan responden untuk tidak menggunakan NAPZA misalnya mengikuti penyuluhan, seminar, membaca buku/UU tentang NAPZA, merokok dan minum alcohol (life style)	Kuisisioner berisi 11 pertanyaan dengan Ya = 2 Tidak = 1	Nominal	Baik : Skor 17-22 Kurang : Skor 11-16



3.	Lingkungan Sosial	Hubungan responden dengan teman sekolah/sekampung/kelompok bermain dan kegiatan keseharian.	Kuisisioner berisi 10 pertanyaan Ya = 2 Tidak = 1	Nominal	Baik : Skor 15-20 Kurang : Skor 10-14
4.	Mahasiswa Fakultas Kedokteran	Mahasiswa yang meliputi program studi Pendidikan dokter, Psikologi, dan Kedokteran Hewan yang mengisi kuesioner penelitian	Kuesioner	Ordinal	1. Pendidikan Dokter 2. Psikologi 3. Kedokteran Hewan

